



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara gugatan antara:

Rabasa David Silaen, Se., bertempat tinggal di Jl. Chairil Anwar No. 5 R.T. 003 R.W. 001 Kel. Kreo Kec. Larangan Kota Tangerang Provinsi Banten, Kel. Kreo, Larangan, Kota Tangerang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suhandha Muhamad Sayed Abdullah, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Pusklat Depnaker, Kp. Lembur Makasar No. 57a, Makasar, Makasar, Jakarta Timur 13570 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2022, sebagai **Penggugat**

Lawan

Tuan Drs. Budi Meiyanto, bertempat tinggal di Terakhir Beralamat Di Komplek Perumahan Limus Pratama Regensi, Type Edelweiss A, Blok L-5, Nomor 18, Rt.002. Rw.008, Desa/kelurahan Limus Nunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Alamat Kedudukannya Baik Didalam Maupun Diluar Wilayah Republik Indonesia, Desa Limusnunggal, Cileungsi, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Cbi tanggal 31 Maret 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Cbi tanggal 31 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar permohonan Kuasa Penggugat yang disampaikan secara tertulis tanggal 4 Juli 2022 dan lisan dipersidangan tanggal 21 Juli 2022 oleh Kuasa Penggugat perihal pencabutan surat gugatan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV yang menyebutkan Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, oleh karena permohonan pencabutan surat gugatan yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat tersebut tidak bertentangan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan pencabutan tersebut dengan demikian surat gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam register perkara Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Cbi dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara a quo dari buku Register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatannya dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 271 RV, 272 RV, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan pencabutan surat gugatan Penggugat;
2. Menyatakan surat gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam register perkara Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Cbi dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara gugatan tersebut dari buku Register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 1.865.000,- (satu juta delapanratus enampuluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2021, oleh kami, YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI, SH.MH dan ERLINAWATI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Cbi, tanggal 31 Maret

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu NIKEN IRAWATI, S.H.,M.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULINDA TRIMURTIASIH MURYATI, SH.M.H YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA, S.H.,M.H

ERLINAWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

NIKEN IRAWATI, S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
- Biaya Proses	Rp.	75.000,-	
- Biaya Panggilan	Rp.	1700.000,-	
- PNBP Panggilan	Rp.	30.000,-	
- PNBP pencabutan	Rp.	10.000,-	
- Materai Putusan	Rp.	10.000,-	
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-	+
J u m l a h	Rp.	1865.000,-	
(satu juta delapanaratus enampuluh lima ribu rupiah)			

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Cbi